



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jln. Ilyas Yacub - Painan Telp/Fax (0756) 465208

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Nomor : 188.4/ 09 /DSPPrPA-PS/2021

T E N T A N G

**PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT PEMERIKSA BARANG/JASA
PADA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2021**

**KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PESISIR SELATAN**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin kualitas barang dan jasa yang dihasilkan dari pelaksanaan pekerjaan (Penyedia Barang/Jasa) untuk kegiatan Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021 dipandang perlu ditunjuk dan ditetapkan Pejabat Pemeriksa Barang/ Jasa.
 - b. bahwa penunjukan dan penetapan Pejabat Pemeriksa Barang/Jasa ditujukan agar hasil pekerjaan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diinginkan .
 - c. bahwa pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan sebagai Pejabat Pemeriksa Barang/Jasa sebagaimana tersebut diatas ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang No.12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jo Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Perubahan Undnag-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 1957 Nomor 77), jo Undnag-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tetang Pengubahan Undnag-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 2. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587), sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan seluruh perubahannya;
8. Peraturan Presiden RI nomor 172 Tahun 2014 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Presiden nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015;
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Daya Kesejahteraan Sosial;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 03 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- KESATU** : Menunjuk Aparatur Sipil Negara yang namanya tercantum pada lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pemeriksa Barang/Jasa Pemerintah pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan. Sebagaimana terdapat pada Lajur 2 dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas dan kewajiban Pejabat Pemeriksa Barang/Jasa adalah sebagai berikut :
1. Melakukan pemeriksaan terhadap kesesuaian antara kontrak dengan hasil pengadaan baik secara fisik maupun administrasi.
 2. Menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan.
 3. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Panitia berhak menyatakan bahwa barang tersebut dapat diterima atau tidak dapat diserahterimakan antara penyedia jasa dengan pengguna barang dan jasa.
 4. Menanda tangani berita acara serah terima barang.

5. Pejabat Pemeriksa Barang/Jasa dinyatakan bubar apabila tugas telah selesai dilaksanakan.
6. Pejabat Pemeriksa Barang/Jasa bertanggung jawab terhadap pengguna barang dan jasa.

KETIGA

: Kepada Pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan sebagai Pejabat Pemeriksa Barang/Jasa Pemerintah diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dibebankan pada DPA Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal Januari 2021

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Pesisir Selatan



ZULFIAN APRIYANTO, S.H., M.Si
NIP. 19651116 198602 1 002


Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Inspektorat Kab. Pesisir Selatan
3. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Pesisir Selatan
Nomor : 188.4/ 09 /DSPPrPA-PS/2021
Tanggal : 08 Januari 2021
Tentang : PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT PEMERIKSA BARANG/JASA PADA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2021.

No	Nama/NIP	Pangkat/Golongan	Jabatan	PENDIDIKAN	BERTANGGUNG JAWAB SEBAGAI
1	2	3	4	5	6
1.	MARFEN ROSADI, S.T Nip. 19720307 200801 1 010	Penata Tk. I (III/d)	Kasi. Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	S1	Pejabat Pemeriksa Barang/Jasa

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Pesisir Selatan



ZULFIAN APRIYANTO, S.H., M.Si
NIP. 19651116 198602 1 002